

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2018-2023



**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA BANDUNG**



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jl. R.A.A. Martanegara No. 4 Tlp. (022) 7300292 Fax (022) 7313276 Bandung

KEPUTUSAN
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BANDUNG

Nomor : / PD.04/312 - Satpol.PP

TENTANG

TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BANDUNG
2018-2023

- Menimbang : a. Bahwa Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung 2018-2023 sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini;
- b. Bahwa untuk menindaklanjuti butir a, maka perlu dibentuk Tim Penyusun perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung 2018-2023 dengan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 705)
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1321);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

- 17.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 18.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023;
- 19.Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2008 Nomor 08);
- 20.Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2011 Nomor 18);
- 21.Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung;
- 22.Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 12 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Wewenang, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung.

Memperhatikan : Rancangan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah Tahun 2018-2023, maka dipandang perlu mengubah Rencana Strategis Tahun 2018-2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA : Tim Penyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung 2018-2023.
KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana diktum PERTAMA adalah sebagai berikut:

Ketua : SLAMET AGUS PRIONO, S.H., M.Si.
Sekretaris : FACHRULY, S.A.P., MM.
Anggota : M. HARRY CHRISMARJADI, SH, MM.
IDRIS KUSWANDI, S.IP, M.Si.
Drs. YAYAN RUYANDI, MM.
DANNY PRIADI, S.IP.
RITA PUJIANI, S.IP.
Drs. AHMAD MAULUD.
AYI SUPRIATNA, S.Pd., M.Pd.
ATEP YUMARWAN, SH.
Drs. SATRIADI BUANA, M.Si.
RULLIE PRINGADIE
YENNY HERTIKANINGSIH, SH, M.Si.
DAS'AN, S.Sos.
MUJAHID SYUHADA, SH, M.Si.
AHMAD FAOZAN, S.Sos.
WAHYUDIN, SE.

MOHAMAD SYA'BAN KURNIA HARDI, A.Md.
TEGUH LAKSANA, S.I.Kom.
LINTANG ANGGERASITA, S.I.Kom.
TEDY SETIAWAN, SH.
RIZA SUSANSIHASTI, S.Psi.
IRVAN GEMAYASA, S.Psi.
RESTHI DWI FAUZIA, S.Psi.
SJAMSUL HADI, S.AP.
KHARISMA RAMADHAN, SH.

- KETIGA : Lingkup tugas Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung 2018-2023 sebagai berikut :
1. Mengkaji dan mengevaluasi Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung 2018-2023;
 2. Mempelajari visi, misi dan arahan dalam Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung 2018-2023;
 3. Mengkaji seluruh peraturan, pedoman dan petunjuk serta dokumen lainnya yang terkait dengan penyusunan Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung 2018-2023;
 4. Mengidentifikasi, mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan untuk menyusun Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung 2018-2023;
 5. Melakukan diskusi untuk memperoleh masukan yang diperlukan dari Kelompok Keahlian/Keilmuan (KK) dan pihak terkait lainnya;
 6. Menyusun Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung 2018-2023.
- KEEMPAT : Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung 2018-2023 bertanggung jawab dan melaporkan hasil kegiatannya kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN : B A N D U N G
PADA : April 2021

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA BANDUNG


RASDIAN SETIADI, S.IP
Pembina Utama Muda
NIP. 19690920 201401 1 001

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya, maka Perubahan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung 2018 – 2023 dapat diselesaikan. Substansi Perubahan Renstra adalah penjabaran Visi, Misi, dan Program Prioritas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung dalam kurun waktu lima tahun ke depan kepada warga Kota Bandung.

Penyusunan Perubahan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung Tahun 2018-2023 didasarkan kepada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Tujuan penyusunan Perubahan Renstra adalah untuk memberikan arah bagi perencanaan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung kepada masyarakat Kota Bandung seutuhnya selama lima tahun ke depan dengan menyelaraskan kondisi daerah, permasalahan pembangunan, isu strategis, program strategis, kerangka pendanaan, indikator kinerja, dan gambaran pengelolaan keuangan daerah.

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA BANDUNG



RASDIAN SETIADI, S.IP
Pembina Utama Muda
NIP. 19690920 201401 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	7
1.3 Maksud dan Tujuan.....	10
1.4 Sistematika Penulisan.....	11
BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BANDUNG.....	13
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung.....	14
2.2 Sumber Daya Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung.....	17
2.3 Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung.....	23
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Satpol PP Kota Bandung.....	28
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BANDUNG.....	31
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung.....	31
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih.....	32
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi.....	37
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	41
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis.....	45
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....	46
4.1 Tujuan	46
4.2 Sasaran	49
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	52
5.1 Strategi	52
5.2 Arah Kebijakan	55
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	58

BAB VII	KENERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	75
BAB VIII	PENUTUP.....	78

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Sumber Daya Manusia Berdasarkan Pangkat dan Golongan	18
Tabel 2.2	Sarana dan Prasarana.....	20
Tabel 2.3	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Satpol PP Kota Bandung.....	25
Tabel 2.4	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Satpol PP Kota Bandung Tahun 2019 – 2023.....	27
Tabel 3.1	Fokus Pembangunan Kota Bandung	36
Tabel 3.2	Indikator Kinerja dan Indikasi Target Sasaran Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 yang berhubungan dengan peran Satuan Polisi Pamong Praja.....	39
Tabel 3.3	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Satpol-PP Provinsi Jawa Barat.....	40
Tabel 4.1	Perubahan Tujuan Satpol PP Kota Bandung	47
Tabel 4.2	Perubahan Sasaran Satpol PP Kota Bandung	47
Tabel 4.3	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Satpol PP Setelah Reviu	47
Tabel 4.4	Indikator Kinerja Sasaran Jangka Menengah Satpol PP Setelah Reviu	48
Tabel 4.5	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Satpol PP Kota Bandung.....	48
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, dan Strategi Setiap Misi.....	55
Tabel 5.2	Arah Kebijakan Satpol PP Kota Bandung.....	56
Tabel 5.3	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Satpol PP Kota Bandung 2018-2023	57
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung Tahun 2013-2018.....	60
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Satpol PP Kota Bandung yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Bandung 2018-2023.....	77

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala-kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

Dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional dalam Pasal 1 ayat (7) yang menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Pernyataan ini kemudian dipertegas di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 272 ayat (1), yang berbunyi Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD dan ayat (2) yang menyatakan bahwa Rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah (PD).

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) merupakan dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun yang

memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program serta kegiatan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi PD dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran jangka menengah kepala daerah yang tercantum di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Pada tahun kedua (tahun 2020) pelaksanaan RPJMD Kota Bandung Tahun 2018–2023, dilakukan evaluasi terhadap hasil RPJMD. Evaluasi tersebut memberikan rekomendasi untuk melakukan perubahan RPJMD sebab memenuhi syarat untuk melakukan perubahan RPJMD sebagaimana diatur dalam Pasal 264 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Pasal 342 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Pada Pasal 264 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dinyatakan bahwa RPJMD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Sedangkan pada Pasal 342 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 menyatakan bahwa perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:

1. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017;
2. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; dan
3. Terjadi perubahan yang mendasar. Perubahan yang mendasar mencakup terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa selain adanya perkembangan keadaan akibat pandemi COVID-19

yang membawa perubahan mendasar bagi Indonesia dan seluruh negara di dunia, serta penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, perubahan RPJMD Kota Bandung juga memenuhi syarat terdapat substansi RPJMD yang belum sepenuhnya dirumuskan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Kebijakan nasional yang dimaksud berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perencanaan dan keuangan daerah serta penyelenggaraan pemerintahan daerah, antara lain:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan ini berimplikasi terhadap berubahnya struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik pada komponen Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, maupun Pembiayaan Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Peraturan ini berkenaan dengan laporan dan informasi hasil kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang disampaikan kepada Pemerintah Pusat, DPRD maupun masyarakat.
3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Peraturan ini mewajibkan kepada seluruh pemerintah daerah agar menggunakan sistem pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah dan informasi pemerintah daerah lainnya secara nasional yang terintegrasi dan saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Peraturan ini diterbitkan untuk mengintegrasikan dan menyelaraskan perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sehingga

berimplikasi pada penyesuaian program dan kegiatan di perencanaan, serta pengelolaan keuangan daerah.

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019. Peraturan ini mengatur tata cara dan sistematika penyusunan laporan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta indikator kinerja makro dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Peraturan ini mengatur tata cara penyusunan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan daerah dan keuangan daerah dengan memadukan seluruh proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban serta pelaporan kinerja dan keuangan di lingkungan pemerintah daerah.

Selanjutnya, hal lain yang mendasari perubahan RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023 adalah terjadinya kejadian luar biasa pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang telah ditetapkan sebagai bencana nasional sebagaimana Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai Bencana Nasional. Sejak ditetapkannya sebagai pandemi, kasus positif di Indonesia, Provinsi Jawa Barat maupun di Kota Bandung memperlihatkan peningkatan dan persebaran yang semakin meluas. Hal ini memberikan dampak yang sangat besar terhadap berbagai sektor, termasuk dalam pelaksanaan dan penganggaran pembangunan nasional dan daerah tahun 2020, sehingga dibutuhkan kebijakan refocusing dan realokasi anggaran dalam menghadapi pandemi COVID-19. Kebijakan ini terutama diperuntukkan bagi penanganan dan peningkatan sistem kesehatan dan penanggulangan dampak ekonomi melalui

penyediaan jaring pengaman sosial (*social safety net*) serta berbagai kebijakan lainnya.

Selain hal-hal yang diuraikan tersebut, pertimbangan yang mendasari perubahan RPJMD Kota Bandung adalah hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kota Bandung oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Hasil evaluasi Tahun 2019 menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Bandung memperoleh nilai 78,00 atau predikat BB. Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Pemerintah Kota Bandung mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada Tahun 2018 hasil evaluasi AKIP Pemerintah Kota Bandung adalah 80,05 atau predikat A. Dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan budaya kinerja, Kementerian PAN dan RB merekomendasikan melakukan perbaikan atas manajemen kinerja di lingkungan Pemerintah Kota Bandung dengan menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tahun sebelumnya.

Substansi RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023 yang mengalami perubahan meliputi:

1. gambaran umum wilayah yang disesuaikan dengan kondisi terkini sampai dengan tahun berjalan;
2. kondisi keuangan dan kerangka pendanaan; permasalahan daerah dan isu strategis terutama terkait dengan pandemi COVID-19;
3. target indikator tujuan dan sasaran;
4. strategi dan arah kebijakan;
5. program dan kegiatan menjadi program, kegiatan, dan sub kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

90 Tahun 2019 dan pemuktahirannya yang disertai indikator kinerjanya; dan

6. IKU Pemerintah Daerah dan target kinerjanya, serta indicator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah atau Indikator Kinerja Kunci (IKK).

Satuan Polisi Pamong Praja sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah Kota Bandung sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung yang melaksanakan sebagian urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, serta Perlindungan Masyarakat diharuskan membuat perubahan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah 2018-2023 dengan berpedoman pada rancangan akhir Perubahan RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023.

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja 2018-2023 dilaksanakan melalui koordinasi, sinergi, dan harmonisasi dengan Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pembangunan Kota Bandung serta dengan pemangku kepentingan.

Mengingat bahwa Perubahan Rencana Strategis (Renstra) memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah, maka Perubahan Rencana Strategis (Renstra) memiliki nilai strategis dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Dengan demikian Perubahan Rencana Strategis dijadikan pedoman dalam rangka penyusunan Rencana Kerja (Renja)

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung dalam kurun waktu 2018 sampai dengan 2023.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum yang menjadi dasar penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung Tahun 2018-2023 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi

- Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 705)
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1321);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018);
16. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023;

17. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2008 Nomor 08);
18. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2011 Nomor 18); dan
19. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung;
20. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 12 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Wewenang, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) satuan polisi Pamong Praja Kota Bandung Tahun 2018-2023 dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan visi, misi, dan program pembangunan daerah Kota Bandung, serta dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan Satuan Polisi Pamong Praja khususnya dalam kurun waktu 3 tahun yaitu dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 yang mengacu kepada Perubahan RPJMD tahun 2018-2023..

1.3.2 Tujuan

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung Tahun 2018-2023, bertujuan antara lain:

1. Merumuskan gambaran umum Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
2. Merumuskan permasalahan dan isu strategis bidang urusan Ketenteraman, dan Ketertiban umum, serta Perlindungan Masyarakat periode 2018-2023;

3. Menerjemahkan visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandung ke dalam tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung tahun 2018-2023;
4. Menetapkan program prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan pada tahun 2018-2023.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017, sistematika penyajian dokumen Rencana Strategis (Renstra) adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan
Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas
dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian
Lingkungan Hidup Strategis

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA
PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAYANAN

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BANDUNG

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 255 ayat (1) menyebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakan Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Sedangkan dalam Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah menyatakan bahwa Dinas Daerah yang menyelenggarakan sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum adalah Satuan Polisi Pamong Praja.

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung kemudian menegaskan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja adalah Dinas tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum.

Adapun wewenang Satuan Polisi Pamong Praja menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 255 ayat (2) adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah;
- b. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;

- c. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah;
- d. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah.

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja pasal 5, Satpol PP mempunyai tugas:

- a. menegakkan Perda dan Perkada;
- b. menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman; dan
- c. menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja yang disebutkan di dalam Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2018 Pasal 6 adalah sebagai berikut:

- a. penyusunan program penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- b. pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- c. pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat dengan instansi terkait;
- d. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas pelaksanaan Perda dan Perkada; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung berdasarkan Peraturan Walikota Bandung Nomor 12 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung Pasal 4 ditetapkan sebagai berikut:

- a. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
- b. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Program, Data dan Informasi.
- c. Bidang Pembinaan Masyarakat dan Aparatur, terdiri atas:
 1. Seksi Pembinaan dan Penyuluhan;
 2. Seksi Pengembangan Kapasitas Aparatur; dan
 3. Seksi Pelayanan Pengaduan Masyarakat dan Publikasi.
- d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, terdiri atas:
 1. Seksi Ketertiban Umum;
 2. Seksi Ketenteraman Masyarakat; dan
 3. Seksi Fasilitasi dan Kerja Sama.
- e. Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah, terdiri atas:
 1. Seksi Deteksi Dini dan Pencegahan;
 2. Seksi Pengelolaan Barang Bukti; dan
 3. Seksi Penyidikan dan Penindakan.
- f. Bidang Perlindungan Masyarakat, terdiri atas:
 1. Seksi Bina Potensi.
 2. Seksi Pelatihan.

3. Seksi Mobilisasi.

g. Jabatan Pelaksana dan Kelompok Jabatan Fungsional.

**STRUKTUR ORGANISASI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BANDUNG**



2.2. Sumber Daya Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung

Dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung perlu didukung oleh sumber daya yang cukup dan memadai. Sumber daya Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung dapat dibagi menjadi dua kelompok yaitu sumber daya manusia dan sumber daya sarana dan prasarana.

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Salah satu faktor yang mempengaruhi ketercapaian pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung yaitu adanya Sumber Daya Manusia. Baik atau tidaknya pelayanan yang diberikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja kepada masyarakat sangat bergantung pada kualitas dan kuantitas dari sumber daya manusia yang dimiliki. Berikut ini kami sampaikan Jumlah sumber daya manusia yang mendukung dalam pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka memelihara Ketenteraman dan Ketertiban umum, serta Perlindungan Masyarakat:

Tabel. 2.1
Sumber Daya Manusia Berdasarkan Pangkat dan Golongan

NO.	PANGKAT	GOL	JUMLAH
1	Pembina Utama	IV/e	- Orang
2	Pembina Utama Madya	IV/d	- Orang
3	Pembina Utama Muda	IV/c	1 Orang
4	Pembina Tk.I	IV/b	1 Orang
5	Pembina	IV/a	8 Orang
6	Penata Tk.I	III/d	13 Orang
7	Penata	III/c	14 Orang

NO.	PANGKAT	GOL	JUMLAH
8	Penata Muda Tk.I	III/b	70 Orang
9	Penata Muda	III/a	13 Orang
10	Pengatur Tk.I	II/d	90 Orang
11	Pengatur	II/c	30 Orang
12	Pengatur Muda Tk.I	II/b	22 Orang
13	Pengatur Muda	II/a	9 Orang
14	Juru Tk.I	I/d	7 Orang
15	Juru	I/c	- Orang
16	Juru Muda Tk.I	I/b	- Orang
17	Juru Muda	I/a	- Orang
J U M L A H			280 Orang

Sumber : Satpol PP Kota Bandung

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sumber daya manusia yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung didominasi oleh Golongan II yaitu sebesar 53.92%, sedangkan untuk sumber daya yang paling sedikit dimiliki adalah golongan I yaitu sebesar 2.50% dari total jumlah sumber daya manusia yang dimiliki. Dari data di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa sebagian besar sumber daya manusia di Satpol PP memiliki latar pendidikan sampai SLTA. Dalam rangka turut menunjang dalam memberikan standar pelayanan minimal sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota Pasal 4 poin (2) Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 3

huruf c, merupakan standar teknis terkait standar jumlah dan kualitas personil/sumber daya manusia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

2.2.2 Sarana Prasarana

Faktor lain yang mempengaruhi kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung yaitu ketersediaan Sarana dan Prasarana minimal sesuai dengan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja pasal 23 huruf a,b,c dan pasal 24 huruf a,b,c,d.

Adapun Sarana dan Prasarana yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Sarana dan Prasarana

NO	JENIS/NAMA BARANG	JML	SATUAN	KET
1	Gedung / Bangunan	1	Unit	
2	Rak Besi/Metal	4	Unit	
3	Filling Besi/Metal	49	Unit	
4	Lemari Kaca	4	Unit	
5	Mesin Absensi	5	Unit	
6	Alat Kantor Lainnya (lain-lain)	10	Unit	
7	Lemari Kayu	55	Unit	
8	Kursi Rapat	92	Unit	
9	Kursi Tamu	5	Unit	
10	Kursi Putar	34	Unit	
11	Tenda	33	Unit	
12	Lemari Es	3	Unit	

NO	JENIS/NAMA BARANG	JML	SATUAN	KET
13	AC Unit	17	Unit	
14	Alat Dapur Lain-lain	115	Unit	
15	Televisi	4	Unit	
16	Water Filter	1	Unit	
17	Dispenser	21	Unit	
18	Alat Pemadam Kebakaran Lain-lain	98	Unit	
19	Mainframe	2	Unit	
20	PC Unit	47	Unit	
21	Note Book/Laptop	62	Unit	
22	Hard Disk	11	Unit	
23	Printer	70	Unit	
24	Peralatan Jaringan Lain-lain	1	Unit	
25	Kursi Kerja Pejabat Lain-lain	13	Unit	
26	Proyektor + Attachment	5	Unit	
27	Layar Film	1	Unit	
28	Megaphone	20	Unit	
29	Handy Talky	114	Unit	
30	Handphone	145	Unit	
31	Alat Pemancar UHF Lain-lain	1	Unit	
32	Alat Keamanan Lain-lain	127	Unit	
33	Non Senjata Api Lain-lain	35	Unit	
34	Hino Dutro 125 L	2	Unit	
35	Toyota Kijang Pick Up	2	Unit	
36	Mitshubishi FE 349	2	Unit	
37	Suzuki ST150	1	Unit	

NO	JENIS/NAMA BARANG	JML	SATUAN	KET
38	Isuzu NKR 71	2	Unit	
39	Isuzu NHR 55 E2	1	Unit	
40	Nissan Navara	1	Unit	
41	Toyota Avanza	3	Unit	
42	Isuzu Turbo	1	Unit	
43	Isuzu Turbo Solid	3	Unit	
44	Isuzu NHR	2	Unit	
45	Toyota Avanza	1	Unit	
46	Toyota Rush	1	Unit	
47	Toyota Hilux	6	Unit	
48	Isuzu NKR 71 E2/2	2	Unit	
49	Isuzu MHR55COE2-1	1	Unit	
50	Hino Dutro	3	Unit	
51	Toyota Avanza	2	Unit	
52	Toyota Hilux 4x4	1	Unit	
53	Toyota Vios	1	Unit	
54	Toyota Hilux	1	Unit	
55	Toyota Hiace	1	Unit	
56	Toyota Innova	1	Unit	
57	Toyota Rush	1	Unit	
58	Toyota Avanza	4	Unit	
59	Suzuki GC 415 T	3	Unit	
60	Honda GL 160 D	25	Unit	
61	Honda GL 160 D	3	Unit	

NO	JENIS/NAMA BARANG	JML	SATUAN	KET
62	Honda GL 160 D	3	Unit	
63	Honda Supra X 125	1	Unit	
64	Honda New Mega Pro GL 160 D	1	Unit	
65	Suzuki Shogun FD 110	1	Unit	
66	Diablo 200 X	22	Unit	
67	Honda Vario Techno PGM FI	19	Unit	
68	Kawasaki KLX 150	4	Unit	
69	Yamaha MT 25	12	Unit	
69	Sepeda	30	Unit	

Sumber : Satpol PP Kota Bandung

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung telah memiliki sarana dan prasarana minimal sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja yaitu :

1. Gedung Kantor;
2. Kendaraan Operasional;
3. Perlengkapan Operasional.

Gedung kantor yang dimiliki saat ini belum mampu menampung jumlah anggota oleh karena itu perlu dilakukan pembangunan gedung baru, menambah jumlah lantai, rehabilitasi sedang berat, maupun pemeliharaan dari gedung yang sudah ada.

Jumlah kendaraan operasional untuk melaksanakan patroli pun masih kurang termasuk kendaraan untuk mengangkut hasil penertiban yang dilaksanakan oleh Satpol PP demikian pula perlengkapan personil

aparatur juga sudah harus diperbaiki/diganti dengan yang lebih layak untuk menjaga *performance* Satpol PP Kota Bandung.

2.3 KINERJA PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BANDUNG

Pelayanan publik adalah segala kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sesuai hak-hak dasar setiap warga negara. Pelayanan publik merupakan tolok ukur apakah pemerintah melakukan kinerjanya dengan baik karena kualitas pelayanan publik ini dirasakan langsung oleh masyarakat. Pelayanan publik ini harus dilakukan secara profesional, efektif, efisien, dan akuntabel.

Pada tahun 2018–2023 Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung mempunyai peranan yang sangat strategis dalam membantu Wali Kota Bandung dalam memberikan pelayanan publik dasar urusan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam periode tersebut ada 3 (tiga) indikator kinerja pelayanan publik yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Bandung yaitu indikator Persentase penegakan Perda, Persentase Siskamling tingkat RW yang aktif dan Indeks Kepuasan Masyarakat sebagaimana terlihat pada tabel 2.3.

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Satpol PP Kota Bandung Sebelum Perubahan Renstra

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET SPM	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAINNYA	TARGET RENSTRA SKPD TAHUN KE-					REALISASI CAPAIAN TAHUN KE-					RASIO CAPAIAN TAHUN KE -					
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	
1	Persentase penegakan Perda	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	100%	100%	-	-	-
2	Persentase Siskamling tingkat RW yang aktif	-	-	-	66.91%	70.07%	73.23%	76.88%	79.54	67.04	70.07	-	-	-	100.2	100	-	-	-	
3	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	-	-	79.57	79.68	79.77	79.87	79.93	80.15	83.31	-	-	-	100.7	104.6	-	-	-	

Sumber : Satuan polisi Pamong Praja Kota Bandung

Dari tabel 2.3 di atas terlihat bahwa kinerja pelayanan publik Satpol PP Kota Bandung periode 2019-2023 adalah sebagai berikut:

1. Pada tahun 2019-2020 terdapat 3 indikator strategis yang diemban oleh Satpol PP Kota Bandung di mana pada tahun 2019-2020 semua indikator kinerja tercapai sesuai dengan target yang telah ditentukan bahkan terdapat indikator yang capaiannya melampaui target. Rasio capaian indikator kinerja tertinggi adalah Indikator Indeks Kepuasan masyarakat. Adapun faktor penunjang keberhasilan pencapaian target indikator tersebut adalah:
 - a. Komitmen yang tinggi dari kepala organisasi perangkat daerah yang diikuti seluruh jajaran organisasi perangkat daerah di dalam pencapaian target indikator kinerja;
 - b. Adanya dukungan APBD didalam pencapaian target-target indikator kinerja;
 - c. Adanya koordinasi dan kerja sama yang baik dengan organisasi perangkat daerah teknis serta jajaran TNI/POLRI, Kejaksaan dan Pengadilan di dalam pelaksanaan tugas;
 - d. Adanya dukungan sarana dan prasarana yang memadai;
 - e. Adanya dukungan dari aparat kewilayahan dan masyarakat
 - f. Adanya peraturan/perundang-undangan yang mendukung Tupoksi Satpol PP dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat maupun dalam melaksanakan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.
2. Pada tahun 2021 dari 3 (tiga) indikator sebagaimana table 2.3 diatas terdapat perubahan indicator dalam Perubahan Renstra Satpol PP yang menyesuaikan dengan perubahan RPJMD Kota Bandung. Penetapan perubahan indicator itu untuk mendorong kinerja dan profesionalisme Satpol PP dalam melaksanakan tugas menjaga ketenteraman dan ketertiban umum. Dalam Perubahan Renstra 2019-2023 Satpol PP Kota Bandung menetapkan 3 Indikator Kinerja Utama sesuai dengan tugas dan

fungsinya yaitu *Indikator Persentase penurunan pelanggaran Perda, Persentase Satlinmas Kelurahan aktif, dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).*

Tabel 2.4
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Satpol PP Kota Bandung
Tahun 2019-2023

No	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
1	Urusan Ketenteraman, dan Ketertiban umum, serta Perlindungan Masyarakat	33.069.420.104	31.130.647.019	32.464.574.490	33.844.282.936	35.236.984.172	25.400.532.934	25.520.177.047	-	-	-	78.81	81.98	-	-	-	0.5%	4%

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung

Dari tabel 2.4 di atas dapat kita lihat anggaran yang mendukung indikator kinerja pelayanan publik Satpol PP Kota Bandung periode 2019-2023 sebagai berikut:

1. Pada tahun 2019 rasio antara realisasi anggaran terhadap pagu anggaran urusan ketenteraman, dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung adalah sebesar 76.81%.
2. Pada tahun 2020 rasio antara realisasi anggaran terhadap pagu anggaran urusan ketenteraman, dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung adalah sebesar 81.97%.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Satpol PP Kota Bandung

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung merupakan perangkat daerah yang membantu Wali Kota dalam urusan pelayanan dasar ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Satpol PP Kota Bandung harus selalu menjaga kondisi tenteram, tertib, dan terlindungi agar roda pemerintahan berjalan dengan baik.

Kota Bandung sebagai salah satu kota besar yang setiap tahun mengalami pertumbuhan ekonomi, sosial, dan budaya akan mengalami pengembangan tata ruang dan wilayah. Perkembangan ruang dan wilayah tentu akan berdampak kepada pergerakan masyarakat di dalamnya. Pergerakan-pergerakan sosial ini akan memicu gangguan ketenteraman dan ketertiban umum baik di tingkat kota maupun di lingkup paling kecil seperti Rukun Tetangga dan Rukun Warga (RT dan RW).

2.4.1 Tantangan

Tantangan adalah hal atau usaha yang bertujuan untuk menggugah kemampuan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung menghadapi beberapa tantangan yaitu:

1. Daya tarik Kota Bandung yang semakin kuat dengan rencana pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya yang dilakukan oleh Wali Kota terpilih. Rencana pembangunan infrastruktur baru yang *livable* dan *lovable* seperti penataan kembali taman-taman, berkebun di perkotaan (*urban farming*), atau penataan

trottoar akan menarik orang dari luar kota berdatangan baik untuk melakukan transaksi ekonomi maupun sekadar melakukan kunjungan wisata;

2. Kesadaran warga akan keamanan dan kenyamanan lingkungan masih belum baik;
3. Masih kurangnya pengetahuan masyarakat tentang Peraturan daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang mengandung sanksi.
4. Kondisi pandemic Covid-19 yang melanda Indonesia dan secara global. Mengingat pandemi Covid-19 sampai dengan saat ini belum bisa dikendalikan sepenuhnya, tingkat penularan Covid-19 masih turun naik dan tingkat kematian masih relatif tinggi, mengakibatkan perubahan pola kerja, adanya tugas tambahan yang harus dilaksanakan dan pengambilan kebijakan oleh pemerintah daerah.

2.4.2 Peluang

Peluang adalah ruang gerak, konkret maupun abstrak, yang memberikan kemungkinan bagi suatu kegiatan untuk memanfaatkannya dalam usaha mencapai tujuan. Dalam rangka mengembangkan pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung memiliki beberapa peluang di antaranya:

1. Adanya Peraturan Pemerintah No 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
2. Adanya Peraturan Pemerintah No 16 tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 121 tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten Kota;
4. Dinamika pembentukan dan perubahan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah memberikan kepastian hukum dalam rangka menegakan Perda dan/atau Perkada baik secara tindakan preventif maupun tindakan represif non-yustisial dan yustisial;
5. Kolaborasi kerja antar lembaga Pembangunan kota yang tingkat kompleksitasnya tinggi membutuhkan kerja sama antar lembaga, baik dalam

pemerintah Kota Bandung maupun lembaga lain seperti TNI, Polri, Kejaksaan, Pengadilan, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk mendapatkan kinerja pelayanan publik yang baik termasuk dalam penegakkan peraturan daerah dan peraturan wali kota.

6. Rasio Anggota linmas di Kota Bandung sudah melebihi 1 linmas : 1 RT.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BANDUNG

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung

Ketenteraman, dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat (trantibum linmas) merupakan pelayanan dasar yang harus diterima oleh warga negara. Daerah yang tenteram, tertib, dan terlindungi merupakan kondisi yang dibutuhkan untuk menunjang peningkatan kualitas kehidupan warga.

Sebagai salah satu kota besar yang kompleks, Kota Bandung memiliki permasalahan-permasalahan yang berpotensi mengganggu trantibum linmas, antara lain:

1. *Masih banyak pelanggaran Perda dan Perwal yang mengandung sanksi.*
Pelanggaran Perda dan Perwal yang paling banyak ditangani oleh Satpol PP adalah pelanggaran Perda Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Perda Nomor 9 Tahun 2019 tentang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
2. *Tidak Imbangnya rasio penduduk Kota Bandung dengan jumlah Anggota Satpol PP.*
Luas wilayah Kota Bandung dengan 30 (tiga puluh) Kecamatan berbanding dan jumlah Anggota Satpol PP yang kurang dari 400 (empat ratus) orang tentu sebuah perbandingan yang tidak imbang sehingga jangkauan Satpol PP Kota Bandung dalam menegakkan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat menjadi tidak maksimal;
3. *Respon atas pengaduan masyarakat.* Di masa komunikasi dilakukan lebih banyak melalui media sosial, masyarakat lebih mudah melaporkan pelanggaran perda perwal dan gangguan tibus tranmas kemudian juga memantau respon dari Satpol PP Kota Bandung. Perubahan komunikasi ini menjadi tantangan bagi Satpol PP Kota Bandung untuk siap sedia dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat;
4. *Belum adanya bantuan hukum bagi Anggota Satpol PP jika terjadi bentrokan.*
Aturan yang ada di Kota Bandung hanya pendampingan kelembagaan dan bukan

perkara pidana sehingga timbul keraguan bagi Anggota Satpol PP dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya karena ada risiko perkara hukum pidana tersebut;

5. *Pandemi Covid-19* yang terjadi saat ini memberikan beban tambahan pelaksanaan tugas bagi Satpol PP dalam melaksanakan fungsi menjaga ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakan peraturan perundang-undangan yang diamanatkan.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah. Visi juga dapat diartikan sebagai arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang (*clarity of direction*) yang menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah. Dengan mempertimbangkan arah pembangunan jangka panjang daerah, kondisi, permasalahan, dan tantangan pembangunan yang dihadapi serta isu-isu strategis maka Visi Kota Bandung Tahun 2018-2023, yaitu:

“TERWUJUDNYA KOTA BANDUNG YANG UNGGUL, NYAMAN, SEJAHTERA, DAN AGAMIS”

Penjabaran visi tersebut adalah sebagai berikut:

Bandung : Meliputi seluruh wilayah dan isinya. Artinya Kota Bandung dan seluruh warganya yang berada di dalam satu kawasan dalam batas-batas tertentu yang berkembang sejak tahun 1810 hingga sekarang.

Unggul : Dengan berbagai capaian prestasi yang telah diraih pada periode sebelumnya, maka Pemerintah Kota Bandung akan terus berusaha untuk menjadi yang terbaik disetiap sektor serta tetap menjadi contoh bagi daerah lain dalam bentuk terobosan bagi pembangunan daerah. Dukungan *SDM* Kota Bandung

yang berkualitas baik secara fisik dan mental akan berdampak positif tidak hanya terhadap peningkatan daya saing dan kemandirian daerah, namun juga dalam mendukung pembangunan Kota Bandung.

Nyaman : Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan, maka kualitas infrastruktur yang sudah baik harus terus ditingkatkan dengan tetap memperhatikan dampak terhadap kualitas lingkungan. Pemenuhan kebutuhan dasar manusia seperti tanah, air dan udara harus terpenuhi dengan baik sehingga nyaman untuk ditinggali dengan ruang-ruang kota dan infrastruktur pendukungnya yang responsif terhadap berbagai aktifitas dan perilaku penghuninya. Kebutuhan ruang dalam konteks pelaksanaan pembangunan harus tetap berpihak terhadap lingkungan.

Sejahtera : Kesejahteraan lahir dan batin yang ingin diwujudkan merupakan kesejahteraan yang berbasis pada individu, keluarga dan lingkungan sebagai dasar pengokohan sosial. Masyarakat sejahtera tidak hanya dalam konteks lahiriah dan materi saja, melainkan juga sejahtera jiwa dan batiniah. Kesejahteraan dalam arti yang sejati adalah keseimbangan hidup yang merupakan buah dari kemampuan seseorang untuk memenuhi tuntutan dasar seluruh dimensi dirinya meliputi ruhani, akal, dan jasad. Kesatuan elemen ini diharapkan mampu saling berinteraksi dalam melahirkan masa depan yang cerah, adil dan makmur. Keterpaduan antara sejahtera lahiriah dan batiniah adalah manifestasi dari sejahtera yang paripurna. Kesejahteraan seperti inilah yang akan membentuk kepercayaan diri yang tinggi pada masyarakat Kota Bandung untuk mencapai

kualitas kehidupan yang semakin baik hingga menjadi teladan bagi kota lainnya.

Agamis : Merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, manifestasi dari kesempurnaan kehidupan beragama sebagai wujud perintah Tuhan bahwa tujuan akhir dari kehidupan beragama harus mampu menjadi rahmat bagi alam semesta. Terwujudnya masyarakat yang agamis adalah kondisi yang harus hadir sepanjang tahun 2018-2023. Dalam masyarakat yang agamis semua warga masyarakat mengamalkan ajaran agama masing-masing ke dalam bentuk cara berfikir, bersikap dan berbuat. Ajaran agama tidak saja hanya dijadikan kegiatan ritual namun juga diimplementasikan ke dalam pencapaian pelaksanaan pembangunan dan pengembangan sosial kemasyarakatan.

Dengan demikian visi Terwujudnya Kota Bandung yang Unggul, Nyaman, Sejahtera dan Agamis bermakna “Layanan dasar yang unggul dalam hal birokrasi, pembangunan manusia, infrastruktur, dan layanan publik lainnya akan menghadirkan kenyamanan dalam melakukan aktivitas sosial ekonomi sehari-hari, serta kemudahan dalam berinvestasi dan berwirausaha yang pada gilirannya akan secara terus menerus meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat yang menjadi tujuan akhir pembangunan. Sedangkan, agamis adalah perwujudan nilai-nilai luhur yang mencerminkan kepatuhan terhadap norma dan aturan sebagai pijakan dasar dalam bermasyarakat”.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dengan memerhatikan faktor-faktor lingkungan strategis internal dan eksternal. Rumusan Misi yang ditetapkan dalam RPJMD Kota Bandung 2018-2023 adalah sebagai berikut:

- 1. Membangun Masyarakat yang humanis, agamis, berkualitas dan berdaya saing**

Pemerintah Kota Bandung dengan berlandaskan nilai-nilai agama dan budaya, berkomitmen memberikan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pelayanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang bermutu, adil dan merata.

2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Melayani

Pemerintah Kota Bandung membangun sumber daya aparatur yang berintegritas dan kompeten, melalui smart government yang terintegrasi untuk mewujudkan pelayanan publik yang efektif, efisien dan prima.

3. Membangun Perekonomian yang Mandiri, Kokoh, dan Berkeadilan

Kota Bandung sebagai sebuah kota jasa, mendorong kesejahteraan masyarakat yang merata dan berkeadilan melalui pertumbuhan ekonomi yang berbasis padat tenaga kerja dan UMKM lokal.

4. Mewujudkan Bandung nyaman melalui perencanaan tata ruang, pembangunan infrastruktur serta pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas dan berwawasan lingkungan

Pemerintah Kota Bandung mendorong pembangunan infrastruktur dan penataan ruang secara sinergis dengan mengutamakan pemenuhan kebutuhan dasar sesuai daya dukung lingkungan, melalui sistem yang inklusif, terintegrasi, dan berkelanjutan.

5. Mengembangkan pembiayaan kota yang partisipatif, kolaboratif dan terintegrasi

Pemerintah Kota Bandung berkomitmen menyelenggarakan pembangunan kota secara partisipatif, kolaboratif dan terintegrasi dengan melibatkan masyarakat dan swasta.

Untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Kepala daerah terpilih program pembangunan yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) Tahun periode 2018-2023 adalah untuk menjawab isu strategis yang terdiri dari :

- 1) Peningkatan Kualitas Pendidikan
- 2) Peningkatan Derajat Kesehatan masyarakat
- 3) Penanggulangan Kemiskinan dan PMKS
- 4) Peningkatan Perekonomian Kota untuk mengurangi kesenjangan
- 5) Tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien dalam peningkatan kualitas layanan publik
- 6) Optimalisasi infrastruktur dan pengendalian penataan ruang
- 7) Lingkungan hidup berkualitas dan optimalisasi pengelolaan persampahan
- 8) Sinergitas pembiayaan pembangunan

Pembangunan Kota Bandung yang telah dilaksanakan pada tahun 2019 dan 2020 serta 3 (tiga) tahun sisa periode RPJMD sampai dengan tahun 2023 diarahkan pada beberapa fokus pembangunan. Fokus tahunan pembangunan tersebut diharapkan dapat menjawab isu strategis pembangunan dan mempercepat pencapaian target sasaran pembangunan.

Adapun fokus pembangunan per tahun selama 5 (lima) tahun digambarkan sebagaimana pada tabel 3.1.

Tabel 3.1
Fokus Pembangunan Kota Bandung

FOKUS PEMBANGUNAN				
TAHUN I (2019)	TAHUN II (2020)	TAHUN III (2021)	TAHUN IV (2022)	TAHUN V (2023)
1. Ketenteraman dan Kenyamanan	1. Pendidikan	1. Pendidikan	1. Pendidikan	1. Pendidikan
2. Pendidikan	2. Kesehatan	2. Kesehatan	2. Kesehatan	2. Kesehatan
3. Kesehatan	3. Tata Kelola Pemerintahan	3. Tata Kelola Pemerintahan	3. Peningkatan Perekonomian	3. Peningkatan Perekonomian
4. Tata Kelola Pemerintahan	4. Peningkatan Perekonomian	4. Peningkatan Perekonomian	4. Pengangguran	4. Pengangguran
5. Peningkatan Perekonomian	5. Pengangguran	5. Pengangguran	5. Kemiskinan	5. Kemiskinan
6. Pengangguran	6. Kemiskinan	6. Kemiskinan	6. RTH	6. RTH
7. Kemiskinan	7. RTH	7. RTH	7. Banjir	7. Banjir
8. RTH	8. Banjir	8. Banjir	8. Macet	8. Macet
9. Banjir	9. Macet	9. Macet	9. Kawasan Kumuh	9. Kawasan Kumuh
10. Macet	10. Kawasan Kumuh	10. Kawasan Kumuh	10. Sampah	10. Sampah
11. Kawasan Kumuh	11. Sampah	11. Sampah	11. Kualitas Lingkungan Hidup	11. Kualitas Lingkungan Hidup
12. Sampah	12. Kualitas Lingkungan Hidup	12. Kualitas Lingkungan Hidup	12. Pembiayaan Pembangunan	12. Pembiayaan Pembangunan
13. Kualitas Lingkungan Hidup	13. Pembiayaan Pembangunan	13. Pembiayaan Pembangunan		
14. Pembiayaan Pembangunan				

Dari uraian di atas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung pada perubahan RPJMD Kota Bandung (2018-2023) menunjang pencapaian Misi 1

RPJMD Kota Bandung yaitu: ***Membangun Masyarakat yang humanis, agamis, berkualitas dan berdaya saing*** dengan tujuan Misi 1 yang akan dicapai adalah *Membangun Masyarakat Kota Bandung yang Mandiri dengan Jaminan Pendidikan, Kesehatan dan Sosial yang bermutu, Adil dan Merata Berdasarkan Nilai Nilai Agama dan Budaya yang diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia* sebagai indikator tujuannya. Sedangkan sasaran dari tujuan Misi 1 di atas yang dirujuk oleh Satpol PP Kota Bandung adalah *Meningkatnya Masyarakat Kota yang Humanis* dengan indikator sasarannya adalah *Indeks liveable city*, dengan strategi Meningkatkan Budaya Masyarakat Kota yang Rukun dan Tertib dan arah kebijakan Meningkatkan Ketenteraman dan Ketertiban.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

3.3.1 Telaahan terhadap Renstra Kementerian Dalam Negeri

Sebagai keberlanjutan pembangunan nasional Tahun 2015-2019, dalam lima tahun ke depan (2019-2024) telah ditetapkan Visi Presiden dan Wakil Presiden “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”, yang akan ditempuh dengan 9 (sembilan) Misi meliputi:

- a. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
- b. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing.
- c. Pembangunan yang merata dan berkeadilan
- d. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan
- e. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa
- f. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya
- g. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga
- h. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya
- i. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Sejalan dengan Visi dan Misi tersebut di atas, untuk periode 2020-2024 ditetapkan 5 (lima) arahan utama Presiden dan Wakil Presiden, yang meliputi:

- a. Pembangunan SDM

- b. Pembangunan Infrastruktur
- c. Penyederhanaan Regulasi
- d. Penyederhanaan Birokrasi
- e. Transformasi Ekonomi

VISI

Selanjutnya, sebagai upaya keberlanjutan untuk mewujudkan Kementerian Dalam Negeri menjadi POROS Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi dan Menjaga Integrasi Bangsa dalam lima tahun ke depan seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Dalam Negeri akan dipandu dalam Visi:

“Kementerian Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif (APPI) dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri, untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”.

MISI

Kementerian Dalam Negeri akan melaksanakan 9 (sembilan) Misi Presiden dan Wakil Presiden, dengan uraian sebagai berikut:

- 1) Memperkuat implementasi ideologi Pancasila untuk menjaga kebhinekaan, persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta karakter bangsa dan stabilitas politik dalam negeri.
- 2) Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri dalam rangka pemantapan pelayanan publik dan reformasi birokrasi.
- 3) Meningkatkan sinergi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dan desa, melalui efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, penyalarsan pembangunan nasional dan daerah, pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat, peningkatan tata kelola pemerintah desa yang efektif dan efisien, pendayagunaan administrasi kependudukan, serta penguatan administrasi kewilayahan dan penyelenggaraan trantibumlinmas.

SASARAN STRATEGIS

Sasaran Strategis yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja adalah Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas, dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian meliputi:

- (1) Jumlah daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas kategori “Baik”.
- (2) Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Trantibumlinmas.

Tabel 3.2
Indikator Kinerja dan Indikasi Target Sasaran Strategis
Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024
yang berhubungan dengan peran Satuan Polisi Pamong Praja

No.	Tujuan/Sasaran Strategis/Indikator	Baseline	Indikasi Target		Unit Pelaksana
			2020	2024	
1	2	3	4	5	6
	1) Jumlah daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas kategori “Baik”.	N/A	-	150 daerah	Ditjen Bina Adwil
	2) Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Trantibumlinmas.	N/A	-	Nilai 60	Ditjen Bina Adwil

Telaahan dilakukan terhadap Renstra Kementerian Dalam Negeri yang dianggap paling relevan mengingat pengelolaan Satpol PP di tingkat pusat di bawah kendali Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan dengan Unit Kerja Direktorat Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat. Sasaran Strategis ini tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024.

3.3.2 Telaahan terhadap Renstra Satuan polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat

Dalam rangka menjaga sinergitas dengan visi, misi, tujuan, sasaran pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat khususnya dalam penanganan urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat Satpol PP Kota Bandung melakukan telaahan terhadap rancangan Renstra Satpol PP Provinsi Jawa Barat yang mempunyai tujuan, sasaran, indikator, strategi, dan kebijakan sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.3
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Satpol-PP
Provinsi Jawa Barat

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke				
				Ke-1	Ke-2	Ke-3	Ke-4	Ke-5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatnya Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta Ketentraman dan Ketertiban Umum	1. Berkurangnya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.	Laju penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	5%	6%	6%	6%	0%
		2. Berkurangnya gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Jawa Barat	Tingkat penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat	70%	75%	80%	85%	90%
		3. Meningkatnya perlindungan masyarakat di Jawa Barat	Persentase anggota Linmas untuk Perlindungan masyarakat	75%	80%	85%	90%	95%
		4. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Satpol PP dan PPNS	Persentase anggota Satpol PP dan PPNS yang kompeten	70%	75%	80%	85%	90%
		5. Terpenuhinya dukungan manajemen perkantoran	Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	80%	85%	90%	95%	100%

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Satuan Polisi Pamong Praja berperan dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Tujuan yang dirumuskan merupakan gambaran tentang keadaan yang diinginkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat kurun waktu (lima) tahun ke depan yang mengacu kepada Indikator Kinerja Utama (IKU) Gubernur atau salah satu Sasaran Daerah RPJMD Tahun 2019 – 2023 yaitu “Terwujudnya Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat dan Kenyamanan Lingkungan Sosial”. Adapun perumusan tujuan dalam Rencana Strategis Satpol PP Tahun 2019 – 2023 adalah “Meningkatnya penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta Ketentraman dan Ketertiban Umum”.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Telaahan Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah

Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota kedalam struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah.

Perencanaan pembangunan daerah pada prinsipnya bertujuan mengintegrasikan rencana tata ruang wilayah dengan rencana pembangunan daerah. Penelaahan dilakukan terhadap kesesuaian rencana struktur ruang, rencana pola ruang, serta rencana indikasi program pemanfaatan ruang. Dengan menelaah rencana tata ruang daerah, dapat diidentifikasi secara geografis arah pengembangan wilayah per 5 (lima) tahun dalam 20 (dua puluh) tahun ke depan.

1. Rencana Struktur Ruang

Kebijakan struktur ruang kota terdiri atas:

- a) perwujudan pusat-pusat pelayanan kota yang efektif dan efisien dalam menunjang perkembangan fungsi kota sebagai kota perdagangan dan jasa yang didukung industri kreatif dalam lingkup Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung, Provinsi Jawa Barat, dan Nasional;
- b) pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan sarana dan prasarana transportasi berbasis transportasi publik yang terpadu dan terkendali; dan
- c) peningkatan kualitas, kuantitas, keefektifan dan efisiensi pelayanan prasarana kota yang terpadu dengan sistem regional.

Untuk mendukung struktur ruang, rencana hirarki pusat pelayanan wilayah Kota Bandung dibagi menjadi 3 hirarki, yaitu:

- 1) Pusat Pelayanan Kota (PPK) melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional;
- 2) Subpusat Pelayanan Kota (SPK) yang melayani Subwilayah Kota (SWK); dan
- 3) Pusat Lingkungan (PL).

Sesuai Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandung Tahun 2011-2031, arahan struktur ruang dibagi menjadi 8 (delapan) Subwilayah Kota (SWK) yang dilayani oleh 2 (dua) Pusat Pelayanan Kota (PPK) dan 8 (delapan) Subpusat Pelayanan Kota (SPK). Dalam RTRW Kota Bandung, PPK yang direncanakan terdiri dari PPK Alun-alun dan PPK Gedebage. PPK Alun-alun berada di bagian barat yang melayani SWK Cibeunying, Karees, Bojonegara dan Tegalega, sedangkan PPK Gedebage bagian timur melayani SWK Arcamanik, Derwati, Kordon, dan Ujungberung.

Pusat pelayanan kota minimum memiliki fasilitas skala kota yang meliputi fasilitas pendidikan, kesehatan, peribadatan, sosial, olahraga/ rekreasi, pemerintahan, perbelanjaan, dan transportasi. Idealnya, fasilitas tersebut berada pada satu lokasi, tetapi bila tidak memungkinkan paling sedikit fasilitas tersebut berada di dalam wilayah yang dilayaninya. Untuk pengembangan SPK di Kota Bandung adalah sebagai berikut:

- a) Subwilayah Kota Bojonagara dengan Subpusat Pelayanan Setrasari, meliputi Kecamatan Sukasari, Sukajadi, Cicendo, Andir;
- b) Subwilayah Kota Cibeunying dengan Subpusat Pelayanan Sadang Serang meliputi Kecamatan Cidadap, Coblong, Bandung Wetan, Sumur Bandung, Cibeunying Kidul, Cibeunying Kaler;
- c) Subwilayah Kota Tegalega dengan Subpusat Pelayanan Kopo Kencana, meliputi Kecamatan Bandung Kulon, Babakan Ciparay, Bojongloa Kaler, Bojongloa Kidul, Astana Anyar;
- d) Subwilayah Kota Karees dengan Subpusat Pelayanan Maleer, meliputi Kecamatan Regol, Lengkong, Kiaracondong, Batununggal;
- e) Subwilayah Kota Arcamanik dengan Subpusat Pelayanan Arcamanik, meliputi Kecamatan Arcamanik, Mandalajati, Antapani;
- f) Subwilayah Kota Ujungberung dengan Subpusat Pelayanan Ujungberung meliputi Kecamatan Cibiru, Ujungberung, Cinambo, Panyileukan;
- g) Subwilayah Kota Kordon dengan Subpusat Pelayanan Kordon, meliputi Kecamatan Bandung Kidul, Buah; dan

- h) Subwilayah Kota Gedebage dengan Subpusat Pelayanan Derwati, meliputi Kecamatan Gedebage, Rancasari.

SPK minimum memiliki fasilitas skala subwilayah kota yang meliputi fasilitas pendidikan, kesehatan, peribadatan, sosial, olahraga/rekreasi, pemerintahan, perbelanjaan, dan transportasi. Idealnya, fasilitas tersebut berada pada satu lokasi tetapi bila tidak memungkinkan paling sedikit fasilitas tersebut berada di dalam wilayah yang dilayaninya. Kemudian Pusat Lingkungan terdiri dari pusat-pusat pelayanan pada skala kecamatan dan kelurahan.

2. Rencana Pola Ruang

Rencana pola ruang terdiri dari pengembangan kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kebijakan pola ruang dalam RTRW Kota Bandung Tahun 2011-2031 terdiri atas:

- a) perwujudan keseimbangan proporsi kawasan lindung;
- b) optimalisasi pembangunan wilayah terbangun.

Jenis kawasan lindung yang terdapat di Kota Bandung meliputi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, ruang terbuka hijau (RTH), kawasan pelestarian alam dan cagar budaya, kawasan rawan bencana dan kawasan lindung lainnya. Dalam rangka perwujudan keseimbangan proporsi kawasan lindung di Kota Bandung, rencana yang dilakukan:

- a) menjaga keseimbangan proporsi kawasan lindung khususnya di Kawasan Bandung Utara;
- b) mempertahankan dan menjaga hutan lindung sebagai kawasan hutan kota;
- c) mempertahankan dan merevitalisasi kawasan-kawasan resapan air atau kawasan yang berfungsi hidrologis untuk menjamin ketersediaan sumber daya air dan kesuburan tanah serta melindungi kawasan dari bahaya longsor dan erosi;
- d) mengembangkan kawasan jalur hijau pengaman prasarana dalam bentuk jalur hijau sempadan sungai, jalur tegangan tinggi, dan jalur rel kereta api;

- e) mempertahankan fungsi dan menata RTH yang ada dan tidak memberi izin alih fungsi ke fungsi lain didalam mencapai penyediaan ruang terbuka hijau;
- f) melestarikan dan melindungi kawasan dan bangunan cagar budaya yang telah ditetapkan, terhadap perubahan dan kerusakan struktur, bentuk, dan wujud arsitektural;
- g) meminimalkan dampak resiko pada kawasan rawan bencana.

Kawasan budidaya terdiri dari atas kawasan perumahan, perdagangan dan jasa, perkantoran, industri dan pergudangan, wisata buatan, ruang terbuka non hijau, ruang sektor informal, ruang evakuasi bencana, dan kawasan peruntukan lainnya. Dalam rangka pengembangan kawasan budidaya, rencana yang dilakukan meliputi:

- a) mengembangkan pola ruang kota yang kompak, intensif dan hijau, serta berorientasi pada pola jaringan transportasi;
- b) mendorong dan memprioritaskan pengembangan ke Bandung bagian timur yang terdiri atas SWK Arcamanik, SWK Ujung Berung, SWK Kordon, dan SWK Gedebage;
- c) mengendalikan bagian barat kota yang telah berkembang pesat dengan kepadatan relatif tinggi, yang terdiri atas SWK Bojonagara, SWK Cibeunying, SWK Tegallega, dan SWK Karees;
- d) membatasi pembangunan di Kawasan Bandung Utara yang berada di luar kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan berfungsi lindung bagi kawasan bawahannya;
- e) mempertahankan fungsi dan menata RTNH; dan
- f) menata, mengendalikan dan mewajibkan penyediaan lahan dan fasilitas parkir yang memadai bagi kegiatan pada kawasan peruntukan lainnya.

Berdasarkan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang yang diuraikan di atas maka sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja sebagai penegak Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, maka Satuan Polisi Pamong Praja diharuskan mengawal kesesuaian pembangunan yang dilaksanakan di Kota Bandung.

Pengembangan Kota Bandung tidak boleh keluar dari Rencana Tata Ruang Wilayah, ketika terjadi pelanggaran Perda RTRW tersebut Satuan Polisi Pamong Praja bersama Dinas Teknis terkait harus bertindak.

Pengawasan dan pengendalian pembangunan di daerah Bandung Utara harus lebih ditingkatkan karena kawasan tersebut merupakan daerah resapan air dan kawasan hutan lindung. Selain itu cagar budaya yang berada di wilayah Kota Bandung agar selalu dipelihara jangan sampai beralih fungsi atau berubah bentuk dari aslinya karena merupakan warisan budaya. Penyediaan ruang terbuka hijau (RTH) juga menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Dari isu-isu strategis di atas ada tiga isu utama yang harus diantisipasi oleh Satpol PP Kota Bandung dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat yaitu:

1. *Penegakan Perda dan/atau Perkada.* Masih banyaknya pelanggaran perda dan/atau perkada yang terjadi di Kota Bandung serta berulangnya pelanggaran membutuhkan strategi dari Satpol PP Kota Bandung terutama yang mampu memberi efek jera kepada pelanggar. Selain itu, pencegahan atau tindakan preventif juga harus dilakukan melalui sosialisasi dan penyuluhan rutin dan intensif kepada masyarakat dan badan hukum tentang Perda dan/atau Perkada yang mengandung sanksi.
2. *Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.* Sebagai kota besar, Kota Bandung memiliki potensi gangguan atau konflik sosial, ekonomi, dan budaya, dari permasalahan tingkat kota sampai ke lingkup terkecil di dalam masyarakat, yang harus diantisipasi oleh Satpol PP Kota Bandung sebagai OPD yang mengemban amanat urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat dari negara serta meningkatkan Satlinmas aktif kelurahan.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Tujuan dan sasaran pembangunan daerah mempunyai peran penting sebagai rujukan utama dalam perencanaan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran dari visi dan misi kepala daerah menjadi landasan perumusan tujuan dan sasaran pada Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Perubahan Renstra PD).

Dalam menetapkan tujuan dan sasaran perangkat daerah tidak bisa terlepas dari Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran yang tercantum dalam Perubahan RPJMD. Berdasarkan uraian-uraian pada sub bab sebelumnya maka rumusan Tujuan dan Sasaran Satpol PP Kota Bandung merujuk pada Perubahan RPJMD Kota Bandung (2018-2023) di Misi 1 Perubahan RPJMD Kota Bandung, yaitu **Membangun Masyarakat yang humanis, agamis, berkualitas dan berdaya saing** dengan tujuan Misi 1 yang akan dicapai adalah *Membangun masyarakat Kota Bandung yang mandiri dengan jaminan pendidikan, kesehatan yang bermutu, adil dan merata berlandaskan nilai agama dan budaya*. Sedangkan sasaran dari tujuan Misi 1 di atas yang dirujuk oleh Satpol PP Kota Bandung adalah *Meningkatnya Masyarakat Kota yang Humanis* dengan indikator sasarannya adalah *Indeks Liveable City aspek Sosial budaya*.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 255 ayat (1) Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Selain itu dalam Peraturan Pemerintah No 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal pasal 3 ayat (1) menyebutkan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar terdiri atas (a) Pendidikan (b) Kesehatan (c) Pekerjaan umum dan penataan ruang (d) Perumahan rakyat dan kawasan pemukiman (e) Ketenteraman,

ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat dan (f) Sosial. Aturan ini kemudian diperkuat dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pasal 3 ayat (2) huruf (t) tentang pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum.

Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah Sebelum dan Sesudah Perubahan

Tabel 4.1
Perubahan Tujuan Satpol PP Kota Bandung

TUJUAN (2018-2023)	TUJUAN (Hasil Reviu : 2021 s.d 2023)
Meningkatkan Ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	Meningkatkan Ketenteraman dan ketertiban Umum

Demikian pula dengan kerangka sasaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satpol PP, kerangka sasaran pada tahun 2018 s.d 2020 tidak digunakan pada kerangka sasaran 2021 s.d 2023.

Tabel 4.2
Perubahan Sasaran Satpol PP Kota Bandung

SASARAN (2018-2023)	SASARAN (Hasil Reviu : 2021 s.d 2023)
Meningkatnya Ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	Meningkatnya Ketenteraman dan ketertiban Umum

Secara ringkas, kerangka logis tujuan dan sasaran jangka menengah Satpol PP Kota Bandung setelah dilakukan Reviu oleh Tim yaitu mempunyai 1 (satu) tujuan dan 1 (satu) sasaran yang dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 4.3
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Satpol PP Setelah Reviu

MISI KOTA BANDUNG	TUJUAN	SASARAN
Membangun Masyarakat yang humanis, agamis, berkualitas dan berdaya saing	Meningkatkan Ketenteraman dan ketertiban Umum	Meningkatnya Ketenteraman dan ketertiban Umum

Untuk mencapai target sasaran tersebut maka berdasarkan RPJMD Perubahan Kota Bandung Tahun 2018-2023, 2 (dua) indikator kinerja sasaran diubah indicator dan target kinerjanya. Maka indicator kinerja sasaran periode 2018 s.d 2020 dan periode 2018 s.d 2023 dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Sasaran Jangka Menengah Satpol PP Setelah Reviu

INDIKATOR KINERJA (periode Tahun 2018-2020)	Ket	INDIKATOR KINERJA (Hasil Reviu Tahun 2021)	Ket
1. Persentase Penegakkan Perda	IKU	1. Persentase Penurunan Pelanggaran Perda Per Tahun	IKU
2. Persentase Siskamling Tingkat RW yang Aktif	IKU	2. Persentase Satuan Perlindungan Masyarakat Kelurahan Aktif	IKU
3. Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	IKU	3. Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	IKU

Berdasarkan uraian di atas dalam rangka menjaga ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat maka Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung menetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada periode 2019-2023 seperti terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.5
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Satpol PP Kota Bandung

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN /SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN KE-				
				1	2	3	4	5
1	Meningkatkan Ketenteraman dan Ketertiban	Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban	Persentase Penurunan Pelanggaran Perda Per Tahun	N/A	N/A	6	5	4
			Persentase Penurunan Pelanggaran Perda Per Tahun	N/A	N/A	6	5	4
			Persentase Satuan Perlindungan Masyarakat Kelurahan Aktif	N/A	N/A	11,25	22,50	33,75
			Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	79.57	83	85	85	85

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa tujuan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung adalah *meningkatkan ketenteraman dan ketertiban umum* dengan sasaran *meningkatnya ketenteraman dan ketertiban umum*.

4.2 Sasaran

Untuk mencapai sasaran sebagaimana disebutkan diatas ditetapkan formulasi pengukuran indikator kinerja sasaran sebagai berikut:

a. Persentase Penurunan Pelanggaran Perda Pertahun:

Indikator Kinerja Program	Formulasi Pengukuran
Persentase Penurunan Pelanggaran Perda Pertahun	Jumlah Pelanggaran Perda Tahun n dikurangi Jumlah Pelanggaran Perda Tahun n-1 yang Ditindaklanjuti dibagi Jumlah Pelanggaran Perda Tahun n x 100%

Penjabaran dari indicator Persentase Penurunan Pelanggaran Perda Pertahun adalah sebagai berikut:

- 1) Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan Perlindungan Masyarakat.
- 2) Melakukan tindakan preventif berupa sosialisasi, penyuluhan dan pembinaan terhadap masyarakat, aparatur dan badan hukum.
- 3) Melakukan tindakan non yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.
- 4) Melakukan tindakan yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada

b. Persentase Satuan Perlindungan Masyarakat Kelurahan Aktif:

Indikator Kinerja Program	Formulasi Pengukuran
Persentase Satuan Perlindungan Masyarakat Kelurahan Aktif	Jumlah Satlinmas Kelurahan Aktif dibagi jumlah Kelurahan di Kota Bandung di kali 100%

Kriteria siskamling aktif adalah secara kumulatif memiliki persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

- 1) Surat Keputusan Penetapan Struktur Organisasi Tata Kerja Satlinmas;
- 2) Rencana Kerja Tahunan Satlinmas;
- 3) Surat Perintah Penugasan Pelaksanaan Tugas Satlinmas;
- 4) Daftar Hadir Pelaksanaan Tugas;
- 5) Laporan Harian Pelaksanaan Tugas;
- 6) Laporan Tahunan Satlinmas;
- 7) Minimal mempunyai 25% siskamling tingkat RW yang aktif dengan kriteria:
 - Kepengurusan/Kelembagaan
 - Jadwal Piket/Ronda
 - Daftar Hadir
 - Buku Laporan Kejadian

c. *Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)*. Sebagai pelayan publik Satpol PP Kota Bandung dituntut untuk terus meningkatkan kualitas pelayanannya. Pengukuran IKM ini dilakukan melalui hasil survey 9 kriteria SKM baik dilakukan oleh pihak internal maupun oleh lembaga lain sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Dalam rangka menjaga konsistensi indikator Persentase Penurunan Pelanggaran Perda Pertahun maka selama 5 tahun target yang akan dicapai adalah adanya penurunan pelanggaran perda setiap tahunnya. Persentase Penurunan Pelanggaran Perda tersebut dilakukan melalui 2 (dua) cara yaitu preventif (sosialisasi, pembinaan dan penyuluhan) dan represif (penindakan yustisi dan sanksi administratif dengan cara pengenaan biaya paksa, penurunan/penyelegalan/sticker peringatan, pengamanan barang bukti pelanggaran, penyerahan pelanggar ke Dinas Sosial (Dinsos), serta pembongkaran bangunan yang tidak memiliki izin).

Untuk Indikator Persentase Satuan Perlindungan Masyarakat Kelurahan Aktif, Satuan Polisi Pamong Praja menargetkan penambahan Satlinmas aktif setiap tahunnya sebanyak 15 (lima belas) kelurahan yang memiliki Satlinmas aktif. Untuk mencapai hal

tersebut maka pembinaan potensi masyarakat diintensifkan ke Kecamatan dan kelurahan agar kriteria Satlinmas kelurahan aktif dapat tercapai.

Sebagai usaha mencapai nilai IKM yang baik, maka hal yang dapat dilakukan adalah memperbaiki nilai kriteria pelayanan yang masih kurang menurut penilaian masyarakat.

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi

Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran dilakukan dengan menetapkan program-program prioritas. Selain itu ditetapkan pula arah kebijakan sebagai rumusan kerangka kerja sebagai dasar untuk menyelesaikan permasalahan dan isu-isu strategis yang dihadapi oleh Satpol PP Kota Bandung.

Strategi merupakan rangkaian tahapan yang berisi *grand design* perencanaan pembangunan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah. Berbagai rumusan strategi yang disusun menunjukkan kemantapan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung dalam memegang prinsipnya sebagai pelayan masyarakat. Perencanaan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien sebagai pola strategis pembangunan akan memberikan nilai tambah (*value added*) pada pencapaian pembangunan daerah dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.

Metode yang digunakan sebagai alat bantu dalam merumuskan strategi Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung tahun 2018-2023 adalah analisis *Logic Model* atau Model Logika.


Logic model adalah alat yang menyampaikan skema, program, proyek singkat atau format yang visual. *Logic model* ini menjelaskan tindakan yang direncanakan dan hasil yang diharapkan. *Logic model* adalah gambaran ringkas yang menjelaskan hubungan antara masukan, kegiatan, keluaran, dan hasil serta kebutuhan masyarakat dan/atau pemangku kepentingan yang terlibat dan terdampak.

Logic model membantu penyusunan desain, perencanaan, pengembangan strategi, serta lebih lanjut dapat digunakan untuk monitoring, dan evaluasi pada level

Pemerintah Kota Bandung. Model ini dapat diuji untuk kelayakan dan lebih detailnya dapat menyelaraskan kegiatan, sumber daya, dan output pada urusan Perangkat Daerah.

Hubungan antara unsur-unsur terjadi berdasarkan hubungan sebab akibat (kausal), serta dapat menjadi acuan dalam menyusun rencana aksi pemerintah kota maupun pada Perangkat Daerah. Visualisasi *logic model* dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 5.1



Dari gambar di atas dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut :

1. Situasi merupakan keadaan yang kompleks dari lingkungan, sosio politik dan ekonomi. Situasi dapat berupa suatu masalah atau isu yang dijadikan sebagai dasar dalam pengembangan model logika. Pertanyaan yang dapat dikemukakan untuk memahami situasi antara lain: apa masalahnya? Apa penyebabnya? Pada siapa masalah tersebut terjadi? Apa yang kita ketahui terkait masalah tersebut? Adakah hasil riset dan pengalaman masa lalu yang dimiliki? Pelajaran apa yang dapat dipetik darinya? Jawaban atas pertanyaan tersebut merupakan landasan untuk menyusun model logika.
2. Setelah situasi dan masalah dianalisis, perlu ditentukan situasi mana yang mendapat perhatian intensif. Dengan kata lain, dalam pengembangan model logika diperlukan prioritas dari situasi yang kompleks. Faktor dalam menentukan prioritas

antara lain visi dan misi, nilai-nilai, sumber daya, data historis dan keahlian dan pengalaman.

3. Outcome merupakan perubahan atas suatu kondisi, perilaku, sikap, pengetahuan dan keterampilan sasaran program yang mengindikasikan kemajuan atau justru kemunduran terhadap tujuan dari program. Outcome berdimensi jangka pendek, menengah dan jangka panjang. Outcome jangka pendek menunjukkan hasil perubahan pembelajaran (*learning*) dan dapat dicapai dalam waktu 1 sampai dengan 3 tahun. Outcome jangka menengah menunjukkan hasil perubahan tindakan (*action*) dan dapat dicapai dalam waktu 4 sampai dengan 6 tahun. Outcome jangka panjang menunjukkan hasil perubahan kondisi dari suatu organisasi, partisipan atau sistem secara umum.
4. Output merupakan produk langsung dari sebuah kegiatan dalam suatu program yang diharapkan akan berkontribusi pada outcome. Kriteria yang harus dimiliki output antara lain: output dikonsumsi oleh pihak eksternal bukan internal, memiliki cakupan yang lebih sempit daripada outcome, dan volume output akan mempengaruhi outcome secara langsung. Partisipan atau sasaran dari output merupakan pengguna dari produk atau layanan yang dihasilkan dari suatu program. Partisipan tersebut merupakan target program yang didesain akan dicapai.
5. Proses adalah aktivitas yang dilakukan organisasi dalam mengimplementasikan program dan memproses input menjadi output. Contoh proses: kegiatan pelatihan, kegiatan investigasi kejadian, kegiatan monitoring dan sebagainya.
6. Input merupakan semua sumber daya yang dikuasai organisasi dan masih perlu diproses sehingga dapat bermanfaat dalam menghasilkan output dan outcome.
7. Asumsi merupakan anggapan dasar terkait dengan program dan pihak yang terlibat di dalamnya, yang mendasari dan mempengaruhi pengambilan keputusan. Kegagalan suatu program seringkali disebabkan oleh ketidakakuratan dari asumsi. Asumsi dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip, keyakinan atau ide-ide mengenai masalah dan situasi, sumber daya dan staf, cara kerja program, hasil dari program, basis pengetahuan, lingkungan internal dan eksternal serta partisipan.

8. Faktor eksternal mencakup semua hal di luar kendali pengelola program yang memiliki pengaruh besar dalam pencapaian outcome. Eksistensi faktor eksternal dapat mempengaruhi keberhasilan/kegagalan dalam mencapai tujuan sebuah program. Faktor-faktor eksternal meliputi lingkungan kultural, struktur ekonomi, pola demografi, lingkungan politik, pengaruh media, latar belakang dan pengalaman partisipan, perubahan peraturan, kebijakan prioritas dan sebagainya.

Perumusan strategi dalam menunjang tujuan dan sasaran berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan *Logic Model*.

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, dan Strategi

Visi	Terwujudnya Kota Bandung yang Unggul, Nyaman, Sejahtera dan Agamis		
Misi 1	Membangun masyarakat yang humanis, agamis, berkualitas dan berdaya saing		
TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI
Meningkatkan ketenteraman, dan ketertiban Umum	Meningkatnya ketenteraman, dan ketertiban Umum	Persentase Penurunan Pelanggaran Perda Per Tahun	Menurunkan tingkat pelanggaran perda
		Persentase Satuan Perlindungan Masyarakat Kelurahan Aktif	
		Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jika menurunnya tingkat pelanggaran perda di Kota Bandung, maka ketenteraman dan ketertiban umum akan meningkat di Kota Bandung.

5.2 Arah Kebijakan

Di samping strategi, hal yang penting lainnya adalah menentukan arah kebijakan yang merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Arah kebijakan merupakan

pengejawantahan dari strategi pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan.

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung sebagai Perangkat Daerah yang mengemban tugas urusan wajib pelayanan dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mempunyai wewenang dalam penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dengan memprioritaskan pencapaian tujuan dan sasaran misi 1 Walikota dan Wakil Walikota terpilih sebagai berikut:

Tabel 5.2
Arah Kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung

SASARAN STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN				
	Tahun 1 (2019)	Tahun 2 (2020)	Tahun 3 (2021)	Tahun 4 (2022)	Tahun 5 (2023)
Meningkatnya ketenteraman, dan ketertiban	1. Meningkatkan penegakan perda 2. Meningkatkan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum 3. Meningkatkan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 4. Mengembangkan kemampuan Polisi Pamong Praja dan pengetahuan masyarakat.		1. Meningkatkan penegakan perda 2. Meningkatkan Satlinmas Kelurahan Aktif		

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal serta Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Provinsi dan Kabupaten/Kota maka penegakan Perda, pemeliharaan ketentraman, dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat harus menjadi program prioritas dalam kurun waktu 2019 sampai dengan 2023.

Berdasarkan uraian di atas maka Strategi dan arah kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka menunjang Visi dan Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih untuk periode 2018-2023 dapat terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.3
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Satpol PP Kota Bandung 2018-2023

RPJMD Kota Bandung 2018-2023			
Visi	: Membangun masyarakat yang humanis, agamis, berkualitas dan berdaya saing		
Misi 1	: Membangun Masyarakat yang Humanis, Agamis, berkualitas dan berdaya saing		
Tujuan	: Membangun Masyarakat Kota Bandung yang Mandiri dengan Jaminan Pendidikan, Kesehatan dan Sosial yang bermutu, Adil dan Merata Berdasarkan Nilai Nilai Agama dan Budaya		
Sasaran	: Meningkatnya Masyarakat Kota yang Humanis		
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan ketenteraman, dan ketertiban	Meningkatnya ketenteraman, dan ketertiban	Menurunkan tingkat pelanggaran perda	1. Meningkatkan penegakan perda 2. Meningkatkan Satlinmas Kelurahan Aktif

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jika Satpol PP meningkatkan penegakkan Perda terhadap para pelanggar, meningkatkan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum dengan cara melakukan penertiban, patroli wilayah, meningkatkan keamanan dan kenyamanan lingkungan, yang salah satunya adalah dengan meningkatkan peran serta Satlinmas kelurahan aktif, serta dengan meningkatkan kapasitas aparatur Satpol PP dan pengetahuan masyarakat akan Perda maka kinerja Satpol PP Kota Bandung akan meningkat. Dengan Kinerja yang meningkat ini maka penyelenggaraan ketenteraman, dan ketertiban umum di Kota Bandung pun akan meningkat.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil (*outcome*) yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.

Kerangka Pendanaan adalah analisis pengelolaan keuangan Daerah untuk menentukan sumber-sumber dana yang digunakan dalam pembangunan, optimalisasi penggunaan sumber dana dan peningkatan kualitas belanja dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dalam upaya mencapai visi dan misi Kepala Daerah serta target pembangunan nasional.

Dalam perencanaan kinerja program, korelasi antara aspek strategis dan operasional menjadi tuntutan yang tidak dapat diabaikan. Aspek strategis dituangkan dalam tujuan dan sasaran daerah, pada aspek operasional kinerja diimplementasikan dalam program-program yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. Program dikategorikan strategis atau prioritas jika terkait langsung visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan, sedangkan program yang tidak terkait langsung dikategorikan sebagai program pendukung (*supporting*).

Dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab daerah, Pemerintah Kota Bandung menyusun program sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah secara konsisten melaksanakan amanat Perundang-undangan dengan mengalokasikan anggaran untuk menunjang urusan wajib pelayanan dasar mengacu pada Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.

Rencana program dan kegiatan serta pendanaan Satpol PP Kota Bandung dalam Perubahan Renstra 2018-2023 ini mengacu pada tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan permasalahan dan isu-isu strategis Kota Bandung yang menjadi urusan wajib pelayanan dasar Satuan Polisi Pamong Praja yaitu penyelenggaraan ketenteraman, dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat.

Adapun Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung Tahun 2018-2023 sebagaimana terlihat pada tabel 6.1 berikut ini:

Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung Tahun 2019-2023

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI		
						TAHUN KE-1 (2019)		TAHUN KE-2 (2020)		TAHUN KE-3 (2021)		TAHUN KE-4 (2022)		TAHUN KE-5 (2023)				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
							33,069,420,104		31,130,647,019		74,503,436,157		63,668,519,031		84,686,957,643				
Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	1.5..1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	3,964,329,966	100%	3,256,022,636	-	-	-	-	-	-	-	SATPOL PP	KOTA BANDUNG	
		1.5..1.2	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Jumlah Laporan bulanan penyediaan jasa Komunikasi, Air Dan Listrik	12 Laporan	12 Laporan	164,127,280	12 Laporan	183,600,000	-	-	-	-	-	-	-	SATPOL PP	KOTA BANDUNG	
		1.5..1.3	Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Jumlah Laporan bulanan Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor	3 Laporan	12 Laporan	191,977,220	12 Laporan	100,000,000	-	-	-	-	-	-	-	SATPOL PP	KOTA BANDUNG	
		1.5..1.6	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan	- Jumlah Unit Kendaraan Yang Dibayarkan Jasa Perijinannya	12 Laporan	161 Unit	101,965,519	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

PERUBAHAN RENSTRA SATPOL PP TAHUN 2018-2023

	Dinas/Operasional																		
		- Jumlah Laporan Bulanan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	-	-	-	12 Laporan	84,753,739	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SATPOL PP	KOTA BANDUNG
1.5.1.8	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	- Jumlah Laporan bulanan penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12 Laporan	12 Laporan	65,166,500	12 Laporan	53,472,063	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SATPOL PP	KOTA BANDUNG
1.5.1.9	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah Unit Peralatan kerja yang diperbaiki	-	267 Unit	115,434,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SATPOL PP	KOTA BANDUNG
		Jumlah Laporan Bulanan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	-	-	-	12 Laporan	95,948,741	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.5.1.10	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	- Jumlah laporan bulanan Penyediaan ATK	12 Laporan	12 Laporan	132,118,637	12 Laporan	109,817,011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SATPOL PP	KOTA BANDUNG
1.5.1.11	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	- Jumlah Jenis Pengadaan Cetak dan Penggandaan	12 Laporan	15 Jenis	113,119,150	12 Laporan	94,024,637	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SATPOL PP	KOTA BANDUNG
1.5.1.12	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	- Jumlah laporan bulanan penyediaan Komponen Instalasi	12 Laporan	12 Laporan	14,340,260	12 Laporan	11,919,624	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SATPOL PP	KOTA BANDUNG

PERUBAHAN RENSTRA SATPOL PP TAHUN 2018-2023

	Bangunan Kantor	Listrik/ Penerangan																
1.5.1.14	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	- Jumlah laporan bulanan penyediaan Peralatan Rumah Tangga	13 Jenis	12 Laporan	5,071,000	12 Laporan	4,215,015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SATPOL PP	KOTA BANDUNG
1.5.1.15	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	- Jumlah laporan bulanan penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan	12 Laporan	63,372,000	12 Laporan	52,674,806	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SATPOL PP	KOTA BANDUNG
1.5.1.17	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	- Jumlah Laporan bulan Penyediaan Makanan Dan Minuman	12 Laporan	12 Laporan	617,950,000	12 Laporan	487,600,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SATPOL PP	KOTA BANDUNG
1.5.1.18	Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	- Jumlah Laporan bulanan Kegiatan Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah	12 Laporan	12 Laporan	650,000,000	12 Laporan	540,280,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SATPOL PP	KOTA BANDUNG
1.5.1.23	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengamanan dan Pengemudi Kendaraan Operasional Kantor	- Jumlah Tenaga Cleaning Service dan sopir	-	31 Orang	1,729,688,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SATPOL PP	KOTA BANDUNG
		Jumlah Laporan Bulanan penyediaan jasa kebersihan, pengamanan dan pengemudi	12 Laporan	-		12 Laporan	1,437,716,998	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

PERUBAHAN RENSTRA SATPOL PP TAHUN 2018-2023

		kendaraan operasional kantor																
1.5.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	75%	75%	4,450,571,109	75%	3,356,983,398	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SATPOL PP	KOTA BANDUNG
1.5.2.3	Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah Gedung kantor yang dibangun	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SATPOL PP	KOTA BANDUNG
1.5.2.5	Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	- Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	7 Unit	- 2 Unit	175,764,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SATPOL PP	KOTA BANDUNG
1.5.2.12	Kegiatan Pengadaan Peralatan Aparatur	- Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan aparatur	8 Jenis	- 2 jenis	50,000,000	- 2 jenis	41,560,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SATPOL PP	KOTA BANDUNG
1.5.2.22	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	- Jumlah laporan bulanan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	2 Unit	- 12 laporan	394,550,000	- 12 laporan	128,999,014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SATPOL PP	KOTA BANDUNG
1.5.2.24	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	- Jumlah laporan bulanan pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional terpelihara	171 unit	- 156 Unit	3,817,850,000	- 12 laporan	3,173,396,920	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SATPOL PP	KOTA BANDUNG
1.5.2.30	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Komunikasi	- Jumlah peralatan komunikasi yang dipelihara	- 120 Unit	- 120 Unit	12,407,109	- 120 Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SATPOL PP	KOTA BANDUNG DAN LUAR KOTA BANDUNG
		- Jumlah laporan bulanan pemeliharaan peralatan komunikasi	-	-	-	12 laporan	13,027,464	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

PERUBAHAN RENSTRA SATPOL PP TAHUN 2018-2023

		1.5.3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Pemenuhan Prasarana Kedisiplinan Pegawai	90%	91.00%	417,925,000	91.64%	416,268,341	-	-	-	-	-	-	-	-	SATPOL PP	KOTA BANDUNG
		1.5.3.2	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	- Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	115 stel	112 stel	71,148,000	112 stel	71,148,000	-	-	-	-	-	-	-	-	SATPOL PP	KOTA BANDUNG
		1.5.3.3	Kegiatan Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	- Jumlah pengadaan pakaian kerja lapangan	260 stel	265 stel	151,527,000	265 stel	151,527,000	-	-	-	-	-	-	-	-	SATPOL PP	KOTA BANDUNG
		1.5.3.5	Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	- Jumlah Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	10 stel	381 stel	195,250,000	381 stel	193,593,341	-	-	-	-	-	-	-	-	SATPOL PP	KOTA BANDUNG
		1.5.8	Program Pengelolaan Data dan Informasi Perangkat Daerah	- Cakupan Pengelolaan Data dan Informasi	N/A	80%	135,450,000	80%	193,974,471	-	-	-	-	-	-	-	-	SATPOL PP	KOTA BANDUNG
		1.5.8.1	Pengembangan Database Terpadu dan Sistem Informasi Perangkat Daerah	- Jumlah laporan Bulanan Pengelolaan Data dan Informasi	-	12 laporan	135,450,000	12 laporan	193,974,471	-	-	-	-	-	-	-	-	SATPOL PP	KOTA BANDUNG
Meningkatkan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	Meningkatkannya ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	1.5.15	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase siskamling tingkat RW yang aktif	63.64%	66.91%	3,238,815,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SATPOL PP	KOTA BANDUNG
			Program Penyelenggaraan Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat	Persentase siskamling tingkat RW yang aktif	-	-	-	70.07%	3,253,213,421	-	-	-	-	-	-	-	-		

PERUBAHAN RENSTRA SATPOL PP TAHUN 2018-2023

	1.5.1 5.1	Kegiatan Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan dan Kenyamana n Lingkungan	Jumlah anggota tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan yang diperbantuka n	495 Orang	90 Orang	2,541,3 00,000	90 Orang	2,541,300,0 00	-	-	-	-	-	-	-	-	SATPOL PP	KOTA BANDUNG	
			Jumlah Patroli Anggota Linmas	1074 Kali	180 Kali		180 Kali		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1.5.1 5.3	Kegiatan Pelatihan Pengendalia n Keamanan dan Kenyamana n Lingkungan	Jumlah Pelatihan dan Pembinaan dalam rangka Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	5 kali	18 Kali	412,515 ,000	18 Kali	412,515,00 0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SATPOL PP	KOTA BANDUNG DAN LUAR KOTA BANDUNG
			Jumlah Anggota Linmas Terlatih	500 Orang	290 Orang		290 Orang		-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1.5.1 5.9	Kegiatan Peningkatan bina potensi masyarakat	jumlah siskamling RW terbina	N/A	50 RW	285,000 ,000	50 RW	299,398,42 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SATPOL PP	KOTA BANDUNG
1.5.3 2	Program Pengemban gan Kemampua n Polisi Pamong Praja dan Pengetahua n Masyarakat	- cakupan pengembang an kemampuan dan pengetahuan Pol PP dan Masyarakat	N/A	73.00%	1,562,2 41,750	75%	1,503,867, 754	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SATPOL PP	KOTA BANDUNG	
1.5.3 2.1	Kegiatan Pembinaan dan Penyuluhan Perda Perwal kepada Masyarakat dan Badan Hukum	- Jumlah Pembinaan dan Penyuluhan Perda Perwal yang mengandung sanksi	288 Kali	288 Kali	469,241 ,750	288 Kali	451,000,00 0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SATPOL PP	KOTA BANDUNG	

PERUBAHAN RENSTRA SATPOL PP TAHUN 2018-2023

1.5.3 2.2	Kerjasama Pengembangan Kemampuan Polisi Pamong Praja dengan TNI, POLRI dan Instansi Terkait	Jumlah Polisi Pamong Praja yang terlatih	351 Orang	492 Orang	700,000,000	492 Orang	674,565,954	-	-	-	-	-	-	-	-	SATPOL PP	KOTA BANDUNG	
		Jumlah pelatihan Polisi Pamong Praja bekerja sama dengan TNI, Polri, dan Instansi Terkait	3 Kali	7 Kali		7 Kali		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5.3 2.3	Kegiatan Penanganan Perkara Pelanggaran Perda (Sekretariat PPNS)	Jumlah Bintek penanganan Perkara Pelanggaran Perda	-	3 Bintek	393,000,000	3 Bintek	378,301,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SATPOL PP	KOTA BANDUNG DAN LUAR KOTA BANDUNG
		Jumlah PPNS yang mengikuti Bintek Penanganan Perkara Pelanggaran Perda	-	80 Orang		80 Orang		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5.3 3	Program Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Dukungan Logistik	- Cakupan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	N/A	100%	17,082,587,279	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Program Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	- Cakupan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-	-	100%	17,158,529,340	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SATPOL PP	KOTA BANDUNG
1.5.3 3.1	Kegiatan Kerjasama Penyelenggaraan Trantibum Tranmas dengan TNI, POLRI, dan Instansi terkait	jumlah operasi yang bekerja sama dengan TNI, POLRI, dan Instansi terkait dalam penyelenggaraan trantibum	N/A	24 Operasi	1,808,200,000	24 Operasi	1,808,200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SATPOL PP	KOTA BANDUNG

PERUBAHAN RENSTRA SATPOL PP TAHUN 2018-2023

1.5.3 3.2	Kegiatan Pemeliharaan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	- Jumlah Patroli	1074 kali	1080 Kali	238,875,000	1080 Kali	250,818,750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SATPOL PP	KOTA BANDUNG			
		- Jumlah Pengamanan Pemilihan Presiden dan Legislatif	33 kali	15 Kali		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.5.3 3.3	Kegiatan Dukungan Operasi Penertiban Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	- Jumlah Dukungan logistik operasi penertiban pelanggaran perda dan perwal	-	365 Operasi	15,035,512,279	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SATPOL PP	KOTA BANDUNG		
		Jumlah operasi penertiban gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	180 Kali	-	-	365 Operasi	15,099,510,590	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		Jumlah tenaga pekerja harian lepas yang membantu penertiban gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	-	-	-	383 Orang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	
1.5.3 4	Program Penegakan Produk Hukum daerah	Cakupan Penyelesaian Penegakan Perda	100%	100%	2,217,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SATPOL PP	KOTA BANDUNG		
		Persentase Penegakan PERDA	100%	-	-	100%	1,991,787,658	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
1.5.3 4.1	Kegiatan Deteksi Dini dan Pencegahan Gangguan Tibum Tranmas	Jumlah Operasi pengamatan dan Penggambaran intelijen terhadap Gangguan Tibum Tranmas	4 Laporan	24 Operasi	338,000,000	24 Operasi	303,596,044	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SATPOL PP	KOTA BANDUNG		

PERUBAHAN RENSTRA SATPOL PP TAHUN 2018-2023

		1.5.3 4.2	Kegiatan Sidang Yustisi Pelanggaran Perda Perwal	- Jumlah sidang yustisi pelanggaran perda dan perwal - Jumlah laporan triwulanan sidang yustisi	8 kali	10 Kali	790,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SATPOL PP	KOTA BANDUNG	
		1.5.3 4.3	Kegiatan Penyidikan dan Penindakan Pelanggaran Produk Hukum Daerah	jumlah Penyidikan dan Penindakan Pelanggaran Produk Hukum Daerah Jumlah Sidang Yustisi	-	100 Kali	885,000,000	100 Kali	1,504,956,131	-	-	-	-	-	-	-	SATPOL PP	KOTA BANDUNG	
		1.5.3 4.4	Kegiatan Penanganan Pengaduan Masyarakat	- Jumlah laporan bulanan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	-	12 Laporan	204,000,000	12 Laporan	183,235,482	-	-	-	-	-	-	-	SATPOL PP	KOTA BANDUNG	
Meningkatkan ketertarikan dan ketertiban umum	Meningkatkan ketertarikan dan ketertiban umum	1.05.02	Program Peningkatan Ketertarikan dan Ketertiban Umum	Meningkatnya Ketertarikan dan Ketertiban Umum	-	-	-	-	-	6%	74,503,436,157.00	5%	63,668,519,031.00	4%	84,686,957,643.00	4%	228,356,680,972.10	SATPOL PP	KOTA BANDUNG
		1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Gangguan Trantibum yang Ditindaklanjuti	-	-	-	-	-	100	19,918,389,110.00	100	4,743,729,850.00	100	19,537,162,294.00	100	49,394,751,895.10	SATPOL PP	KOTA BANDUNG
		1.05.02.2.01.01	Pencegahan Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	-	-	-	-	-	365	13,914,997,360	-	-	-	13,914,997,360	-	32,422,007,880.00	SATPOL PP	KOTA BANDUNG

PERUBAHAN RENSTRA SATPOL PP TAHUN 2018-2023

		melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	Jumlah Anggota PHL yang Membantu Satpol PP	-	-	-	-	-	335								SATPOL PP	KOTA BANDUNG
1.05.02.2.01.02	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Pelaksanaan Operasi Penertiban Gangguan Trantibum	-	-	-	-	-	-		423	367.329.181	423	404,062,099	1269	1,007,519,580.10		SATPOL PP	KOTA BANDUNG
1.05.02.2.01.03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten / Kota	Jumlah Operasi yang Bekerja Sama dengan TNI, Polri dan Instansi Terkait dalam Penyelenggaraan Trantibum	-	-	-	-	-	22	1,341,600,000	22	1,327,601,000	22	1,460,361,100	66	4,129,562,100		SATPOL PP	KOTA BANDUNG
1.05.02.2.01.04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Anggota Linmas Tingkat Kota yang Diperbantukan	-	-	-	-	-	65	3,580,111,750	65	2,854,453,850	65	3,139,899,235	65	9,574,464,835		SATPOL PP	KOTA BANDUNG
		Jumlah Patroli Anggota Linmas	-	-	-	-	-	729		729		729		2187			SATPOL PP	KOTA BANDUNG

PERUBAHAN RENSTRA SATPOL PP TAHUN 2018-2023

		Jumlah Pembinaan Satlinmas Kelurahan	-	-	-	-	-	17		17		17		51		SATPOL PP	KOTA BANDUNG
1.05.02.2.01.05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk Dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuasa Hak Asasi Manusia	Jumlah Anggota Linmas Terlatih	-	-	-	-	-	327	748,000,000	104	238,000,000	104	261,800,000	535	1,247,800,000	SATPOL PP	KOTA BANDUNG
1.05.02.2.01.06	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Anggota Satpol PP Terlatih	-	-	-	-	-	60	300,000,000	60	140,000,000	60	154,000,000	180	594,000,000	SATPOL PP	KOTA BANDUNG
1.05.02.2.01.07	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Bukti	-	-	-	-	-	12	33,680,000	12	40,430,000	12	44,473,000	36	118,583,000	SATPOL PP	KOTA BANDUNG
1.05.02.2.01.09	Penyediaan Layanan Dalam Rangka Dampak Penegakan Perda dan Perkada	Jumlah Laporan Pelayanan Pengaduan Masyarakat dan Publikasi	-	-	-	-	-	12	0	12	143,245,000.00	12	157,569,500.00	36	300,814,500.00	SATPOL PP	KOTA BANDUNG

PERUBAHAN RENSTRA SATPOL PP TAHUN 2018-2023

1.05.02.2.02	Pengakuan Peraturan Daerah Kabupaten / Kota dan Peraturan Bupati / Wali Kota	Persentase Penanganan Atas Pelanggaran Perda dan Perwal yang Ditindaklanjuti	-	-	-	-	-	100	3,394,085,500.00	100	822,237,500.00	100	1,126,988,500.00	100	5,545,609,000.00	SATPOL PP	KOTA BANDUNG
1.05.02.2.02.01	Sosialisasi Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati / Wali Kota	Jumlah Pembinaan dan Penyuluhan perda/perwal yang mengandung Sanksi	-	-	-	-	-	5	2,614,151,500	5	202,500	5	222,750,000	15	3,039,401,500	SATPOL PP	KOTA BANDUNG
1.05.02.2.02.02	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati / Wali Kota	Jumlah Operasi Pengamatan dan Penggambaran Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati / Wali Kota	-	-	-	-	-	-	-	12	85,000,000	12	93,500,000	36	178,500,000	SATPOL PP	KOTA BANDUNG
1.05.02.2.02.03	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati / Wali Kota	Jumlah Penanganan Atas Pelanggaran Perda dan Perwal	-	-	-	-	-	100	779,934,000	100	737,035,000	100	810,738,500	100	2,327,707,500	SATPOL PP	KOTA BANDUNG
		Jumlah Laporan Bulanan Pelayanan Pengaduan Masyarakat dan Publikasi						12	0	12	0	12	0	36	0	SATPOL PP	KOTA BANDUNG
1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	Jumlah PPNS yang Mengikuti Pelatihan	-	-	-	-	-	60	-	60	116,000,000.00	60	127,600,000.00	180	243,600,000.00	SATPOL PP	KOTA BANDUNG
1.05.02.2.03.01	Pengembangan Kapasitas Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	Jumlah PPNS yang mengikuti Bimtek Penanganan Perkara Pelanggaran Perda	-	-	-	-	-	0	0	60	116,000,000	60	127,600,000	120	243,600,000	SATPOL PP	KOTA BANDUNG

PERUBAHAN RENSTRA SATPOL PP TAHUN 2018-2023

1.05.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	8	30,100,000.00	22	92,250,000.00	22	101,475,000.00	52	223,825,000.00	SATPOL PP	KOTA BANDUNG
1.05.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	3	30.100.000	11	35.350.000	11	38.885.000	25	104.335.000	SATPOL PP	KOTA BANDUNG
1.05.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi dan Pelaporan Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	5	30,100,000	11	92,250,000	11	101,475,000	27	223,825,000	SATPOL PP	KOTA BANDUNG
1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan pelaksanaan Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat	-	-	-	-	-	1	412,367,670.00	1	556,820,040.00	1	612,502,044.00	1	1,581,689,754.00	SATPOL PP	KOTA BANDUNG
1.05.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Laporan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-	-	-	1	412,367,670	1	556,820,040	1	612,502,044	1	1,581,689,754	SATPOL PP	KOTA BANDUNG DAN LUAR KOTA BANDUNG
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi keuangan sesuai prosedur	-	-	-	-	-	100	44,644,933,312.00	100	50,922,323,037.00	100	56,014,555,341.00	100	151,581,811,690.00	SATPOL PP	KOTA BANDUNG DAN LUAR KOTA BANDUNG
1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Laporan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Tepat Waktu	-	-	-	-	-	12	44,644,933,312	12	50,922,323,037	12	56,014,555,341	36	151,581,811,690	SATPOL PP	KOTA BANDUNG
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah	-	-	-	-	-	100%	2,316,617,100.00	100%	2,505,645,500.00	100%	2,756,210,050.00	100%	7,578,472,650.00	SATPOL PP	KOTA BANDUNG

PERUBAHAN RENSTRA SATPOL PP TAHUN 2018-2023

		n Daerah sesuai prosedur															
1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	-	-	5	233,809,500	5	233,809,500	5	257,190,450	15	724,809,450	SATPOL PP	KOTA BANDUNG
1.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	-	-	3	2,082,807,600	3	2,271,836,000	3	2,499,019,600	9	6,853,663,200	SATPOL PP	KOTA BANDUNG
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan Administrasi Umum yang dilaksanakan sesuai prosedur	-	-	-	-	-	100%	624,662,135.00	100%	809,176,244.00	100%	1,000,093,868.00	100%	2,533,932,247.00	SATPOL PP	KOTA BANDUNG
1.05.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	-	-	12	200,470,890	12	92,297,994	12	211,527,793	36	604,296,677	SATPOL PP	KOTA BANDUNG
1.05.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan Penyediaan Makanan dan Minuman	-	-	-	-	-	100	204,064,000	100	284,350,000	100	312,785,000	100	801,199,000	SATPOL PP	KOTA BANDUNG
1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Laporan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	-	-	-	-	-	12	60,269,745	12	52,619,250	12	57,881,175	36	170,770,170	SATPOL PP	KOTA BANDUNG
1.05.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	-	-	12	45,372,000	12	45,372,000	12	49,909,200	36	140,653,200	SATPOL PP	KOTA BANDUNG
1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD sesuai prosedur	-	-	-	-	-	100	114,485,500	100	334,537,000	100	367,990,700	100	817,013,200	SATPOL PP	KOTA BANDUNG

PERUBAHAN RENSTRA SATPOL PP TAHUN 2018-2023

		1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah sesuai prosedur	-	-	-	-	-	100	3,574,649,000.00	100	3,657,156,900.00	100	4,022,872,590.00	100	11,254,678,490.00		
		1.05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Unit Kendaraan Dinas / Operasional yang Terpelihara	-	-	-	-	-	100	3,524,368,200	100	3,589,603,900	100	3,948,564,290	100	11,062,536,390	SATPOL PP	KOTA BANDUNG DAN LUAR KOTA BANDUNG
		1.05.01.2.09.09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pelaksanaan Pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	-	-	-	1	50,280,800	1	67,553,000	1	74,308,300	1	192,142,100	SATPOL PP	KOTA BANDUNG

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah, kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.

Kinerja menggambarkan kondisi yang harus diketahui dan dikonfirmasi kepada pihak tertentu untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil instansi dihubungkan dengan visi yang diemban organisasi serta mengetahui dampak positif dan negatif dari kebijakan operasional. Kinerja menggambarkan berhasil atau tidaknya tujuan organisasi. *Indikator Kinerja* adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif yang terdiri dari unsur masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja.

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan memberikan gambaran ukuran keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada akhir masa jabatan, yang ditunjukkan melalui akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian bersifat mandiri setiap tahun, sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Indikator kinerja daerah secara teknis dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (*outcomes*) atau kompositnya (*impact*). Indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah harus disesuaikan dengan bidang urusannya. Satuan Polisi Pamong Praja menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan perangkat daerah yang melakukan

urusan wajib pelayanan dasar ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat (trantibum linmas).

Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah. Sedangkan Pelayanan dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar Warga negara.

Dari urusan penyelenggaraan pemerintahan ini perangkat daerah harus menetapkan indikator kinerja utama (IKU) yang capaiannya harus mendukung visi misi kepala daerah yang tercantum dalam Perubahan RPJMD 2018-2023 serta harus berisi informasi yang menggambarkan kondisi nyata Kota.

Perubahan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung 2018-2023 mengacu kepada dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Bandung tahun 2018-2023 yang merupakan penjabaran visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandung periode 2018-2023.

Adapun pemetaan target dan indikator kinerja satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung yang mengacu pada Perubahan RPJMD Kota Bandung adalah sebagai berikut:

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Satpol PP Kota Bandung yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran Perubahan RPJMD Kota Bandung 2019-2023

NO	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD	KETERANGAN
			TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023		
1	Persentase Penegakkan Perda	100%	-	100%	-	-	-	-	IKU, IKK, Indikator Program
2	Persentase Siskamling Tingkat RW yang Aktif	63,64%	66,91%	70,07%	-	-	-	-	IKU, Indikator Program
3	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	79,29%	79,57%	79,68%	85	85	85	85	IKU
4	Cakupan pengembangan kemampuan dan pengetahuan Pol PP dan Masyarakat	N/A	73%	-	-	-	-	-	Indikator Program
5	Cakupan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	100%	100%	-	-	-	-	Indikator Program
6	Cakupan Penyelesaian Penegakan Perda	100%	100%	-	-	-	-	-	Indikator Program
7	Persentase Penurunan Pelanggaran Perda Pertahun	N/A	-	-	6	5	4	4	IKU & Indikator Program
8	Persentase Satuan Perlindungan Masyarakat Kelurahan Aktif	N/A	-	-	11,25	22,50	33,75	33,75	IKU & Indikator Program

BAB VIII

PENUTUP

Dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung tahun 2018-2023 disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Proses perumusan Perubahan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung 2018-2023 mengacu kepada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung 2018-2023 serta memperhatikan perkembangan lingkungan strategis, yang berpengaruh terhadap upaya-upaya pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan ketenteraman, dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat.

Perubahan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung tahun 2018-2023 ini memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program kegiatan indikatif kurun waktu lima tahun. Sasaran, program dan kegiatan indikatif tersebut nantinya akan dijabarkan lebih lanjut ke dalam rencana kinerja tahunan dan Rencana Kerja tahunan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung. Renstra ini juga menjadi pedoman dalam pengukuran kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung. Satpol PP Kota Bandung melakukan pengendalian dan evaluasi rencana strategis untuk mengukur, mengendalikan pelaksanaan kerja dan mengukur keberhasilan pencapaian yang telah ditargetkan.

Implementasi dari dokumen ini memerlukan komitmen bersama dari seluruh pihak baik anggota organisasi maupun pihak-pihak lain yang terkait. Upaya maksimal dari seluruh potensi sumber daya organisasi dan pihak-pihak terkait sangat diharapkan, sehingga pada gilirannya akan dapat mewujudkan tujuan, sasaran,

indikator Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung sehingga dapat mewujudkan ketercapaian visi, misi, tujuan, sasaran, dan indikator dari Perubahan RPJMD Kota Bandung 2018-2023.

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA BANDUNG



RASDIAN SETIADI, S.IP
Pembina Utama Muda
NIP. 19690920 201401 1 001